# AN NATIQ MAKALAH HUTAN

*by* Siti Marwiyah

**Submission date:** 16-Dec-2019 03:31PM (UTC+0800)
**Submission ID:** 1235272105
**File name:** AN_NATIQ_MAKALAH_HUTAN.doc (153K)
**Word count:** 5759
**Character count:** 38125

# KRIMINALISASI HUTAN
## (Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam)

Oleh: Siti Marwiyah
Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: marwiyahsh.mh_siti@yahoo.co.id

Abstract

*Both in national law and Islamic law, there is a clear and definite norms regarding the prohibition against the criminalization of various forms of forest. Forest wealth, in which is stored a lot of natural resources or the resources of the nation, is vital objects that should be protected by anyone, especially by Muslims, because the existence and sustainability of a nation, is largely determined by the resources that are owned or God entrusted to him. If the state fails to protect its own resources, the future, this country will not be able to maintain, let alone to maintain the continuity of life.*

***Keywords***; forests, resources, legal

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat di pinggiran hutan saat ini sangat bergantung dari Sumber daya alam di sekitar kawasan nya, baik itu dari jenis hutan yang bisa di mamfaatkan maupun jenis yang dilindungi oleh pemerintah (kayu/pohon). namun tidak dapat kita pungkiri bahwasanya mereka sangat bergantung pada apa yang ada di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Perubahan cuaca dan pemanasan global saat ini banyak menyita perhatian semua negara di belahan dunia, hal ini terjadi karena banyaknya emisi karbon yang di lepaskan ke udara baik dari pabrik, kendaraan dan berbagai pemicu pelepasan karbon ke udara, di sisi lain hal ini di sebabkan karena kurangnya penyerapan karbon oleh kawasan hutan, mengapa? kurangnya penyerapan tersebut akibat hilangnya kondisi hutan yang baik karena disebabkan oleh penebangan liar dan pengerusakan hutan akibat pembukaan lahan baru oleh masyarakat sekitar hutan. salah menyalahkan dan disalahkan juga menyalahi, namun masih banyak solusi yang belum tersosialisasikan.[1]

Ada suatu adagium yang berbunyi "*state without forest"* atau "negara tanpa hutan", yang tepat untuk menggambarkan dan menjabarkan keadaan hutan di negeri yang sedang dalam kondisi memprihatinkan dan mengenaskan akibat ulah liar manusia-manusa yang tidak bertanggungjawab yang mengeksploitasi, membakar, menggunduli, membalak, dan menebanginya.

Julukan itu bukan tidak mungkin akan layak disandang oleh negara ini jika ulah tidak ramah dan tidak berkeadaban terhadap hutan tidak terus berlangsung dari waktu ke waktu, sementara upaya rehabilitasi hutan tidak pernah dilakukan atau kalah dibandingkan cepatnya kekuatan kaum perusak yang menghancurkan kawasan

---

[1]Lihat Danurfan, 2013, dalam Ahmad Fauzan, *Hutan Indonesia, Menyejahterakan ataukah Memusnahkan Rakyat?,* Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Hutan, 2013, hal. 2.

sumberdaya hutan. Kerusakan hutan yang terus berlangsung ini bahkan akan potensial membawa negara ini menuju tuyang-tuyang.[2]

Kelangsungan hidup menusia dan planet bumi ini menjadi keprihatinan manusia sedunia. Heriyanto, yang mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebutkan: "dunia kita berada di tepi kehancuran lantaran ulah manusia. Di seluruh planet, sumber-sumber alam dijarah tanpa batas." Pada setiap detik, diperkirakan sekitar 200 ton karbon dioksida dilepas ke atmosfir dan 750 ton top soil musnah. Sementara itu, diperkirakan sekitar 47.000 hektar hutan dibabat, 16.000 hektar tanah digunduli, dan antara 100 hingga 300 spesies mati setiap hari. Pada saat yang sama, secara absolut jumlah penduduk meningkat 1 milyar orang per dekade. Hal ini menambah beban bumi yang sudah renta.[3] Beban ini menjadi semakin memprihatinkan karena menimbulkan dampak buruk berlapis-lapis. Bagaimana bisa demikian?

## PEMBAHASAN

### Potret Deforestasi

Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi. Menurut data Departemen kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana sumatera dan kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010.[4]

Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.[5]

Penelitian *greenpeace* mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar (Johnston, 2004). Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukan angka Rp. 83 milyar perhari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar.[6]

---

[2] Imam Kabul, *Membangun Pencerahan*, Nirmana Media, Jakarta, 2007, hal. 57.

[3] Ahmad Zarkasi, *Masihkah Hutan Untuk Bangsa*, Makalah tanggapan Hasil Penelitian, Surabaya, LPKPHI, 2010, hal 2 .

[4] Lihat Danurfan, 2013, dalam Ahmad Fauzan, Op.Cit.

[5] Ibid.

[6] Antara.2011, diakses 11 Maret 2014.

Kekayaan hutan Indonesia sebenarnya merupakan sumberdaya bangsa ini. Dari kekayaan ini, kita bisa bercerita kepada anak cucu dan masyarakat mancanegara, bahwa sumberdaya alam negeri adalah cermin bangsa makmur dan subur di dunia. Sayangnya kekayaan hutan ini cenderung akan tinggal jadi cerita, legenda, dan untaian kata manis di buku-buku pelajaran sekolah. Mengapa demikian? Ulah pembalak hutan telah menjadikan sumberdaya strategis ini terancam habis atau tinggal jadi catatan sejarah. Akibat ulah pembalak ini, bencana alam terjadi dimana-mana.

Bila hutan masih terjaga dengan baik memiliki pohon-pohon yang rimbun, hutan dapat menyerap air ketika hujan datang dan menyimpannya dalam tanah di celah-celah perakaran, kemudian melepaskannya secara perlahan melalui daerah aliran sungai.

Hutan mengontrol fluktuasi debit air pada sungai sehingga pada saat musim hujan tidak meluap dan pada saat musim kemarau tidak kering. Di sini hutan berfungsi sebagai pengatur hidro-orologis bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain banjir dan kekeringan, masih banyak lagi dampak negatif dari kerusakan hutan. Kerusakan lingkungan hutan seperti ini merupakan kerusakan akibat ulah manusia yang menebang pohon pada daerah hulu sungai bahkan pembukaan hutan yang dikonversi dalam bentuk penggunaan lain.[7]

Terganggunya sistem hidro-orologis akibat *kerusakan hutan*. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Air hujan yang jatuh tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah, laju aliran permukaan atau *runoff* begitu besar. Air Hujan yang jatuh langsung mengalir ke laut membawa berbagai sedimen dan partikel hasil dari erosi permukaan. Terjadinya *banjir bandang* dimana-mana yang menimbulkan kerugian harta maupun nyawa. Masyarakat yang terkena dampaknya kehilangan harta benda dan rumah tempat mereka berteduh akibat terbawa banjir bandang, bahkan ditambah kerugian jiwa yang tak ternilai harganya.[8]

Sehubungan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka penanggulangan bencana akibat pembalakan hutan tersebut.Kalau pangkal masalahnya terletak pada masalah pembalakan hutan, maka tidak semata bencana alamnya yang menjadi problem, tetapi pembalakan hutanlah yang menjadi problem utamanya.

**Kriminalisasi Hutan**

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar[9]. Hutan merupakan suatu

---

[7]Irwanto, http://www.irwantoshut.net/kerusakan_hutan_indonesia.html, akses 3 Maret 2014.

[8]Ibid.

[9]Ade Irawan, *Penyebab, Akibat, dan Cara Penanggulangan Kerusakan Hutan,* http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/07/ penyebab-akibat- dan-cara-penangulangan. html,

kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.[10]

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang terdapat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sumber daya hutan. Sumber daya hutan merupakan segala sesuatu yang terdapat di hutan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya hutan sangat bersifat dinamis berubah dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat yang lain.seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Sumber daya hutan bersifat dapat diperbaharui. Sumber daya hutan harus dilestarikan mulai dari sekarang, karena jika sumber daya hutan tidak dilestarikan. Kelestarian alam akan terganggu. Hutan mempunyai banyak fungsi, Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya hutan terbesar di dunia. Banyak sekali spesies tanaman yang terdapat di dalam hutan Indonesia.[11] Fungsi hutan ini merupakan isyarat, bahwa sebenarnya kekayaan yang dianugerahkan Tuhan ini tidak boleh dijadikan instrumen memuaskan keserakahan manusia. Kata Mahatma Gandi, hutan berfungsi unuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukan untuk memenuhi keserakahan manusia.[12]

Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen species mamalia dunia, 7,3 persen species reptil dan amfibi, serta 17 persen species burung dari seluruh dunia. Diyakini masih banyak lagi spesies yang belum teridentifikasi dan masih menjadi misteri tersembunyi di dalamnya. Sebuah contoh nyata misalnya, data WWF menunjukkan antara tahun 1994-2007 saja ditemukan lebih dari 400 spesies baru dalam dunia sains di hutan Pulau Kalimantan. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia – termasuk di dalamnya hutan Indonesia, secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Sayangnya kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.[13]

Hutan merupakan sumberdaya yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

---

akses 19 Maret 2014.

[10]Ahmad Zarkasi, Op.Cit

[11]Ade Irawan, Op.Cit.

[12] Ahmad Zarkasi, Op.Cit, hal. 2.

[13]WWF, 2013, dalam Zainab Mubarok, *Politik Penanggulangan Pembalakan Hutan,* Progres Ilmu, Bandung, 2013, hal. 11.

Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat.[14]

Banyak akibat negatif dari kerusakan hutan, misalnya polusi udara akibat dari kebakaran hutan, asap yang ditimbulkan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara, perubahan iklim mikro maupun global, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, menurunnya keanekaragaman hayati.[15] Banyaknya dan beragamnya akibat ini sebenarnya menunjukkan fundamentalnya eksistensi dan fungsi hutan dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan negara.[16]

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.[17]

Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Studi CIFOR (International Forestry Research) menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan yang terdiri dari perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan. Selain itu kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh kelompok profesional atau penyelundup yang didukung secara illegal oleh oknum-oknum. Pembukaan areal hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit ditunding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Hutan yang didalamnya terdapat beranekaragam jenis pohon dirubah menjadi tanaman monokultur, menyebabkan hilangnya biodiversitas dan keseimbangan ekologis di areal tersebut. Beberapa jenis satwa yang menjadikan hutan tersebut sebagai habitatnya akan berpindah mencari tempat hidup yang lebih sesuai. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada areal hutan tropis merupakan salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan berdampak negatif terhadap emisi gas rumah kaca.[18] Kebakaran ini merupakan bagian dari model perusakan hutan yang bersifat kekinian (kontemporer).[19]

Hasil Penelitian terakhir dari CIFOR mengungkapkan beberapa dampak negatif dari perubahan penggunaan lahan untuk produksi bahan bakar nabati atau biofuel. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut, menyebabkan

---

[14]Ahmad Zarkasi, Op.Cit, hal. 2-3
[15]Ade Irawan, Op.Cit.
[16]Ahmad Zarkasi, Op.Cit, hal. 4.
[17]WWF, 2013, dalam Zainab Mubarok, Op.Cit, hal. 12.
[18]Irwanto, Op.Cit.
[19] Ahmad Zarkasi, Op.Cit

emisi karbon yang dihasilkan dari konversi lahan memerlukan waktu ratusan tahun untuk proses pemulihan seperti sedia kala.[20]

Data kerusakan hutan di Indonesia masih simpang siur, ini akibat perbedaan persepsi dan kepentingan dalam mengungkapkan data tentang kerusakan hutan. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun, dimana deforestasi oleh peladang berpindah ditaksir mencapai separuhnya. Namun World Bank mengakui bahwa taksiran laju deforestasi didasarkan pada data yang lemah. Sedangkan menurut FAO, menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 ha per tahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah *penebangan liar* atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun.[21]

Akhir-akhir ini problem bencana alam menjadi salah satu problem mendasar di negara ini. Sudah banyak kerugian yang diderita masyarakat akibat bencana alam, yang tidak hanya berupa kerugian harta benda, melainkan juga nyawa manusia. Sudah ratusan ribu nyawa manusia Indonesia yang menjadi korban bencana alam. Bencana alam seperti dianggap sebagai kejadian rutin yang sudah sulit terelakkan atau harus diterima oleh masyarakat.

Uraian di atas menyebutkan bahwa di negara Indonesia ini banyak menghadapi problem bencana alam. Hampir setiap musim hujan misalnya, terjadi saja di sejumlah daerah di Indonesia baik banjir maupun tanah longsor. Bahkan seperti sudah menjadi kebiasaan, kalau datang musim hujan berarti datang pula musim banjir. Berbagai bentuk bencana alam ini tidak sedikit diantaranya akibat kerusakan hutan Indonesia.

Sebagaimana uraian tersebut, memang tidak sedikit kasus-kasus yang berkaitan dengan bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Manusia-manusia ini telah mekakukan kesalahan terhadap hutan misalnya dengan cara merusak kawasan hutan, yang di dalam kawasan ini terdapan diantaranya kayu-kayu atau pohon-pohon. Cara merusak manusia terhadap kawasan hutan ini ada yang dengan cara membakar dan menebangnya yang dilakukan dengan melanggar hukum. Sedikitnya negara dirugikan senilai 30 Trilyun rupiah akibat pencurian atau penebangan hutan, yang popular disebut pembalakan hutan.[22]

Kalau sudah termasuk kategori melanggar hukum, maka sama dengan tindak kejahatan. Tindak kejahatan inilah yang layak disebut sebagai perbuatan manusia terhadap kawasan hutan dan hasil-hasil hutan, yang akibat negatifnya tidak hanya menimpa kawasan hutan itu, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Misalnya dengan terjadinya banjir dan tanah longsor, seringkali disebabkan oleh ulah manusia yang merusak kawasan hutan.

Terbukti, warga masyarakat dewasa ini banyak menghadapi permasalahan yang serius sehubungan dengan banyaknya dan maraknya tindak kejahatan yang

---

[20] Irwanto, Op.Cit.
[21] Irwanto, Op.Cit.
[22] Ahmad Fauzan, Op.Cit, hal. 15.

terjadi yang ditujukan terhadap kawasan hutan.. Masyarakat sudah cukup menderita karena tindak kejahatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan sehingga masyarakat yang menerima akibatnya.

Warga masyarakat seringkali dicekam ketakutan ketika musim hujan tiba akibat tindak kejahatan yang dilakukan selama ini terhadap kawasan hutan. Secara tidak langsung, dalam musim hujan, masyarakat akhirnya sangat rawan sebagai korban bencana alam akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Ketika dalam keadaan tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba banjir datang dan menenggelamkan kampungnya. Banjir ini setelah diselidiki ternyata diakibatkan oleh kawasan hutan yang sudah rusak berat yang tidak mampu mencegah bahaya yang ditimbulkannya.

Hal itu kemudian menunjukkan kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram akibat perilaku-perilaku jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara merusak kawasan hutan, seperti menebang kayu hasil hutan dengan dengan cara-cara yang tidak sah (*illegal logging*). Masyarakat dirugikan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penjahat yang inginnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang serba mudah ini.

Dalam kondisi serba sulit di Indonesia saat ini, memang bukan tidak mungkin ada suatu titik temu antara tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat dengan faktor kesulitan ekonomi yang dialami warga masyarakat. Artinya, kesulitan ekonomi yang menimpa seseorang dapat menjadi faktor yang ikut menentukan terjadinya tindak kejahatan, di samping pengaruh-pengaruh lainnya.

Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positip, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara langsung dan jangka pendek, namun ada pula yang secara tidak langsung dan berjangka panjang. Perusakan terhadap kawasan hutan misalnya seringkali menimbulkan kerugian pada masyarakat tidak secara langsung, tetapi kerugiannya dapat dirasakan jangka panjang.

Laccasagne berpendapat, bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya. Demikian pula G. Tarde menyatakan bahwa kejahatan bukanlah gejala antropologik, melainkan gejala sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi, dilakukan di bawah kekuasaan contoh sebagaimana kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang lain. Karena itu R. Owen mengatakan, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat.[23]

Dengan kata lain, kehidupan masyarakat dari hari ke hari banyak menghadapi masalah yang serius. Masalah yang dihadapi masyarakat ini bermacam-

---

[23]Nyoman Nurjaya, dalam Fanny Tanuwijaya dkk, 2007, *Melawan Bandit Intelektual, Nirmana* Media, Jakarta, 2007, hal. 125.

macam yang dampaknya juga meresahkannya. Gejala-gejala buruk yang meresahkan tumbuh berkembang seperti tidak bisa dikendalikan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini tindak kejahatan penebangan kayu hasil hutan (*illegal logging*).

Aparat yang berwenang (khususnya polisi) sudah sangat berat menghadapi tindak kejahatan *illegal logging* yang terjadi di masyarakat, karena sudah begitu seringnya dan seriusnya tindak kejahatan ini, yang kadang-kadang terjadinya di suatu masyarakat yang tidak diduga sama sekali atau tiba-tiba di masyarakat itu sudah terjadi tindak kejahatan pembalakan hutan.

Pembalakan hutan baik legal maupun ilegal merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kelestarian hutan Indonesia. Kerugian akibat pembalakan hutan tersebut sangat besar baik dari segi ekonomi, aspek lingkungan hidup, atau pun aspek kebudayaan masyarakat adat terutama sekali yang dirasakan oleh sekelompok masyarakat adat yang hidupnya sangat tergantung dengan keberadaan alam. Berdasarkan hasil penelitian Greenpeace mencatat bahwa tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar per tahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pembalakan hutan (Johnston, 2004). Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukkan angka Rp 83 miliar per hari sebagai kerugian finansial akibat pembalakan hutan tersebut.[24]

Jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya dapat berakibat fatal bagi kehidupan seseorang yang menjadi korbannya atau kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan. Kejahatan ini dapat terbaca dalam kasus pembalakan hutan. Dalam kejahatan pembalakan hutan seperti ini, jelas dampaknya sangat membahayakan masa depan bangsa.

Dari penelitian terdahulu disebutkan, bahwa *logging activities has a major potential on causing erosion and flood, since it disturbs soil condition like soil compaction mainly in the upper layer. Information on the impact of logging to soil characteristics is important for a better forest management practice, hence for the sustainability of tropical rain forest. Comparison study carried out on logged over areas of 5, 10, and 30 years after logging and intact forest in tropical rainforest of Malinau Research Forest, East Kalimantan, was aimed at identifying soil characteristics that was influenced by logging activities. Results of the study showed that soils in the study area were poor in soil nutrients. All soils were acid in reaction and had low content of carbon, phosphorus, potassium, base saturation, and cation exchange capacity. Results obtained from this research indicates that logging activities gave a significant impact on soil bulk density, pH (KCl), and soil carbon.*[25].

Dari hasil penelitian itu dapat dideskripsikan, bahwa kegiatan atau aktifitas eksploitasi hutan (seperti pembalakan) berpotensi menyebabkan erosi atau longsor karena terjadinya kerusakan dan pemadatan tanah. Informasi mengenai dampak penebangan terhadap sifat tanah sangat diperlukan untuk menentukan pengelolaan hutan yang lebih baik guna kelestarian sumberdaya hutan. Penelitian yang dilakukan pada hutan bekas tebangan berumur 5, 10, dan 30 tahun dengan pembanding hutan

---

[24]Ummu Nafisah, *Akar Penyebab dan Dampak Perusakan Hutan*, paparan hasil penelitian di Yayasan Permata Hati, Malang, 2011, hal. 5.

[25] Ibd, hal.6-7.

primer telah dilakukan di lokasi hutan hujan tropik di Hutan Penelitian Malinau, Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tanah serta sifat tanah yang dipengaruhi oleh penebangan hutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis tanah termasuk dalam tanah Ultisols yang masuk dalam kategori tanah yang miskin hara. Seluruh tanah termasuk asam dan memiliki kandungan karbon, phospor, kalium, kejenuhan basa, dan kapasitas tukar kation/KTK yang rendah. Kegiatan penebangan berpengaruh nyata terhadap perubahan kerapatan lindis, pH tanah (KCI). dan karbon lanah.

Penelitian lain yang relevan dengan riset di Kalimantan, adalah dampak *illegal logging* di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Hasil penelitian memperlihatkan praktik illegal logging menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat yakni kehilangan pekerjaan akibat penjarahan hutan, konflik sosial baik antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan Perhutani selaku pengelola hutan, munculnya sikap bermalas-malasan bagi masyarakat, tingkat ekonomi yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Praktik illegal logging berdampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan rusaknya ekosistem hutan, terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor Kondisi hutan di kawasan KPH Blora mengalami kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Tingkat kerusakan hutan mencapai 52% dari luas hutan di kawasan ini. Kerusakan hutan ini mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan punahnya satwa yang terdapat di dalam hutan. Ekosistem yang rusak ditunjukkan dengan hilangnya biodiversitas. Kerusakan hutan menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga satwa yang berlindung di dalamnya tidak lagi memperoleh suaka yang aman dan nyaman. Praktik illegal logging berdampak buruk terhadap ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan menerapkan sistem pembagian hasil pengelolaan kayu jati, dapat diketahui bahwa kerugian yang dialami Pemda Kabupaten Blora tergolong besar baik karena penebangan kayu tidak terlaporkan maupun penghindaran pembayaran pajak (royalti). Kerugian Pemda akibat penebangan kayu tidak terlaporkan pada tahun 2003 mencapai Rp23.630.503.088,721,-; tahun 2004 mencapai Rp13.739.131.696,792,-; dan tahun 2005 mencapai Rp 3.603.303.918.901,-. Sementara kerugian akibat penghindaran pembayaran pajak (royalti) pada tahun 2003 mencapai Rp17.254.224.617,227,-; tahun 2004 mencapai Rp5.888.396.678,831,-; dan pada tahun 2005 mencapai Rp2.005.593.087,936,-. Kerugian yang dialami oleh Pemda Kabupaten Blora tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pendapatan dari pengelolaan kayu jati sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan Pemda Kabupaten Blora harus mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan pengamanan kawasan hutan melalui pembentukan tim koordinasi illegal logging yang beranggotakan dari Dinas Kehutanan, Perhutani, dan Kepolisian.[26].

---

[26]Bagus Purwo Jati Nor, 2008, *Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging): Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora*, http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_ detail&sub= Penelitian Detail&act=view&typ=html&buku_id=39038&obyek_id=4, akses `22 Maret 2014

Hasil penelitian Walhi[27] di Sumatera Brat juga menunjukkan, bahwa Aksi pembalakan liar menyebabkan kondisi hutan di Sumatera Barat (Sumbar) sangat memperihatinkan, para pelaku pembalakan liar hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Bencana seperi tanah longsor dan banjir sering terjadi di Sumbar. Tidak sedikit korban jiwa bahkan kerugian material akibat ulah manusia tidak lagi mau menjaga hutan lindung. Kondisi hutan di Sumbar semakin memprihatinkan dengan tingkat kerusakan diperkirakan telah mencapai 50 persen dari luas area yang ada. Terjadinya sejumlah bencana banjir dan tanah longsor pada sejumlah daerah di Sumbar hampir sebagian besar disebabkan kondisi hutan kritis.

**Perspe2if Hukum Nasional**

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: *Pertama*: perlindungan hukum preventif, yakni: bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Kedua: perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila (http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html).

Dijelaskan dalam Pertimbangan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan huruf a, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang; Sedangkan pada huruf c disebutkan bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional; Memperhatikan begitu besarnya kepentingan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, seharusnya setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melindunginya, dan bukannya merusak kawasan hutan, termasuk asset-aset di dalamnya seperti kayu hasil hutan..

Di dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam angka 2 disebutkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Dengan berpijak pada pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa kayu hasil hutan merupakan bagian kesatuan hutan. Artinya di dalam hutan atau kawasan hutan, terdapatlah produk hutan, ada sumberdaya alam di dalamnya, diantaranya

---

[27]Walhi, 2011, "kondisi hutan sumbar sangat memperihatinkan" http://walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-hutan/691-kondisi-hutan-sumbar-sangat-memperihatinkan, akses 22 Maret 2014

berupa kayu atau pepohonan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan alam semesta itu sendiri. Di dalam kawasan hutan, terdapat hasil alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan ukuran kebutuhan manusia. Namun ketika kebutuhan manusia ini terlalu banyak mengeksploitasi hutan, maka hal ini dapat mengancam kehidupan manusia dan alam itu sendiri.

Sudah dijelaskan di dalam dasar pertimbangan (huruf a dan b) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (diamandemen dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004) bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;

Dalam ketentuan tersebut, jelas menunjuk mengenai persoalan hubungan manusia dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan. Dijelaskan oleh Abdul Rochim bahwa persoalan hutan sebagai salah satu unsur penting dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peran yang sangat besar pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berdimensi luas dan bermulti aspek. Pengelolaan hutan merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan. Sedangkan, pelaksanaan pengelolaan hutan dan hasil hutan diatur ke dalam sistem pengusahaan hutan berdasarkan hukum nasional. Hukum nasional yang dimaksud adalah sebagian besar merupakan *hukum tertulis* dan sebagian lainnya merupakan *hukum tidak tertulis,* yakni hukum adat.[28]

Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan orang tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak".[29] Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia *dilindungi* oleh hukum, tetapi juga karena adanya *pengakuan* terhadapnya. Paton berpendapat, bahwa hak itu ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Apabila seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada orang tersebut untuk mempergunakan atau menikmati tanah tersebut sesuai dengan kepentingan dan kehendaknya, dan untuk semua hal itu ia akan mendapatkan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*). Perlindungan yang diberikan ini, karena ia berkedudukan sebagai pemegang hak atau mempunyai kedaulatan menggunakan hak.[30]

Sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*), dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam nasional, termasuk dalam bidang kehutanan, negara atau pemerintah Indonesia semestinya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau warga negara yang hidup atau tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Karena, pada hakikatnya tujuan utama pengelolaan sumber daya alam adalah untuk

---

[28]Hikam Hamdi, *Quo Vadis Hukum yang Melindungi Kekayaan Hutan*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011, hal. 14..

[29]Ibid.

[30]Hmad Zarkasi, Op.Cit, hal. 4.

meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.[31]

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya *dikuasai* oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian "dikuasai" bukan berarti dimiliki, melainkan mengandung arti *wewenang* dalam hukum publik. Dalam konsep hukum publik, "wewenang" (*bevoegdheid; authority*) berkaitan dengan kekuasaan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Sedangkan, dalam hubungannya dengan obyek hukum (dalam hal ini hutan), istilah "dikuasai" mengandung arti pemerintah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam itu.

Di bidang pengelolaan hutan, rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 Dijelaskan di dalam Pasal 50 Umdang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 sebagai perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya "dikuasai" bukan dimiliki oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana tersebut di atas, memberi *wewenang* kepada pemerintah untuk: a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.[32]

**Perspektif Islam**

Kekejian manusia terhadap sumberdaya alam (hutan), misalnya pembalakan terhadap kekayaan hutan secara terus menerus telah mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan bukan hanya mengalami kerusakan parah, tetapi juga mengalami penyusutan secara drastis. Akibat penyusutan ini, kita menjadi kehilangan alam yang sejuk, ramah, dan mendamaikan. "*Mata hati kita tidak lagi mampu melihat dan menikmati tarian alam yang begitu indah yang merupakan rumah kita*," kata Gary Zukav, penulis *The Dancing Wu Li Masters*, sebuah buku yang mengajak kita bernyanyi dan menari bersama tarian alam semesta.[33]

Lenyapnya tarian alam yang digambarkan oleh Zukav tersebut sejatinya merupakan kritik keras terhadap perilaku manusia yang gagal menempatkan atau mengelola hutan sebagai investasi ekonomi dan sosial yang menentukan keberlanjutan kehidupan bangsa. Manusia telah terjerumus dalam opsi kapitalisme kekayaan hutan tanpa kenal titik nadir. Mereka terus menciptakan zona-zona penebangan atau pembalakan hutan yang dikalkulasikan bisa mendulang keuntungan ekonomi berlipat.

Sebelum Zukav itu, Alwi Shihab[34] juga mengingatkan, bahwa pencemaran lingkungan yang kita saksikan masa kini telah mencapai titik rawan yang

---

[31] Hikam Hamdi, Op.Cit,

[32]Abdul Rokhim, 2003, dalam Hikam Hamdi, 2011, Op.Cit, hal. 11..

[33]Imam Kabul, Op.Cit, hal. 75.

[34] Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1997.

meresahkan, sehingga apabila hal ini berlanjut, malapateka yang tidak terelakkan akan menimpa kita dan anak-anak cucu kita. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang mendominasi alam ini harus mampu untuk mengubah sikap destruktif mereka terhadap lingkungannya menjadi sikap bersahabat lagi sehat.

Superioritas kejahatan terhadap sumberdaya ekologis itulah yang melahirkan pepatah "siapa menabur angin akan menuai badai", siapa menabur, menggerakkan, memberdayakan, dan mengorganisir tindak kejahatan secara individual, struktural, maupun berkelompok, pastilah akan memakan korban. Sedangkan korban itu bisa kembali pada diri, rakyat, bangsa atau negara yang telah menabur kejahatannya itu.

"*Evil causes evil vallacy",* sesuatu yang buruk itu terjadi disebabkan oleh hal-hal yang buruk pula, artinya apa yang terjadi dalam pergumulan kehidupan manusia dan bangsa di dunia ini, termasuk bumi yang didiami dan dijadikan ajang menggelorakan arogansi dan kriminalisasi kekuasaan dan perburuan keuntungan ekonomi ini dapat menjadi akar kausalitas petaka mengerikan yang melebur dan mengubur manusia akibat perilaku manusia itu sendiri yang terfokus diperbudak ambisi-ambisinya.

Sedangkan dari ambisi-ambisi yang dipanglimakan inilah, kejahatan yang digerakkan Iblis dan keserakahan ini dapat mengalahkan naluri fitri manusia yang seharusnya tidak boleh dikalahkan. Hal inilah yang menjadikan bumi, hutan, dan lingkungan hidup rusak porak-poranda dan menjadi ancaman besar yang dapat melahirkan, meminjam kata futurolog Alvin Tofler "*future shock",* suatu potret kegelapan masa depan bagi bangsa yang terlena dan sibuk oleh kejahatan yang dibudayakannya.[35]\ Reformis India, Mahatma Ghandi pernah berujar "bumi ini cukup berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tetapi menjadi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan hidup manusia".[36]

Suatu pesan moral yang cukup ideal, yang mengingatkan konstruksi ekologis antara manusia dengan bumi. Bumi telah memberikan tempat terbaik bagi manusia, menjadi penopang kebutuhan jangka pendeknya, dan investasi bagi masa depan kehidupannya. Secara ekonomi misalnya, manusia telah merasakan bagaimana dapat mengambil keuntungan dan jadi segmen sosial yang memenuhi strata ellitisme. Bumi telah mengantarkan seseorang dan sekelompok manusia jadi komunitas yang hidup dalam bingkai serba cukup

Hal itu artinya, tanpa bumi atau hutan, manusia tidak akan bisa memperoleh dan menikmati kesejahteraan. Manusia tidak akan berhasil merebut strata yang diambisikan. Apa yang sudah diberikan bumi dan hutan seharusnya telah mengantarkan manusia jadi arsitek berperadaban harum, hidup dalam bangunan relasi sosial-ekologis yang santun dan ramah, saling kooperatif, dan menguatkan persaudaraan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan, akan tetapi manusia memilih jalan hidup sebagai perusak dan penghancur tatanan alam.

Kondisi kehidupan bangsa sudah jelas sekali ditentukan oleh besar kecilnya sumber yang mengalir atau dialirkan dari bumi dan hutan. Bumi dan hutan yang subur tentulah bisa memberikan kekayaan besar bagi kehidupan manusia.

---

[35]AM. Rahman, Op.Cit,hal. 15..

[36]Nadlifah Hafidz, *Islam Menjawab Problem Kontemporer*, Visipress, Surabaya, 2007, hal. 15.

Sebaliknya, tatkala bumi itu tidak lagi ramah, mengidap kekeringan, jauh dari kesuburan, maka yang diperoleh manusia pun niscaya tidak banyak.[37]

Dalam Islam, ada larangan keras melakukan kriminalisasi hutan, dan sebaliknya memerintahkan pemeluknya untuk menjaga atau menghidupi atau melestarikannya.

Sebagai pinsip fundamental, Nabi selalu menghargai atau menghormati orang-orang yang menghidupkan tanah atau kawasan yang mati. Tanah sebagai unsur lingkungan paling mendasar mendapat perhatian lebih dalamIslam. Semangat menghidupkan (Ihya) kawasan mati/tidak produktif (al mawat)merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada kawasan yang terlantar atau terabaikan dan didestruksikan oleh pihak manapaun. Menghidupkan di sini termasuk juga menjaga dan memeliharakawasan tertentu untuk kemaslahatan umum dan mencegah bencana. Semangatmenghidupkan lahan ini penting sebagai landasan untuk memakmurkan bumi. Tentusaja pemerintah dan perundang-undangan harus akomadatif dalam mengelola dan menerapkan peraturan pemilikan lahan secara konsisten.[38]

Jejak-jejak yang diberikan oleh Islam dalam memelihara alam , setidaknya dapat menjadi tolak ukur bagi umat Islam dunia dalam mencari justifikasi mengenai kewajiban umat menjalankan perlindungan alam serta memelihara ekosistem Bumi. Karena itu muslim di Indonesia, bisa menjadi pelopor dengan ikut melestarikan sumberdaya alam (SDA) dan memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya agar bumi menjadi maslahat dan terpelihara bagi seluruh umat manusia. Jika hampir 200 juta penduduk muslim di Indonesia mengindahkan syariat dan mengamalkannya tentu merupakan kontribusi yang luar biasa bagi lingkungan karena kekayaan jenis, kesuburan ekosistem di darat dan laut dengan alamnya yang masih menyimpan SDA yang banyak harus dikelola dengan kerangka yang ramah lingkungan dan sesuai dengan syariat Islam.

**KESIMPULAN**

Baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, terdapat norma yang jelas dan pasti mengenai larangan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi terhadap hutan. Kekayaan hutan, yang di dalamnya banyak tersimpan kekayaan alam atau berbagai sumberdaya bangsa, merupakan obyek vital yang seharusnya dilindungi oleh siapapun, apalagi oleh umat Islam, karena keberadaan dan keberlanjutan hidup suatu bangsa, sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki atau dipercayakan Tuhan kepadanya. Kalau negara sampai gagal melindungi sumberdayanya sendiri, maka ke depan, negara ini tidak akan mampu mempertahankan, apalagi sampai menjaga keberlanjutan hidupnya.

---

[37]AM. Rahman, 2008, hal 56.

[38]http://heraldopradana.wordpress.com/2013/05/01/konsep-pelestarian-alam-nature-conservation-sampai-hari-ini/, akses 11 Maret 2014.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmad Zarkasi, 2010, *Masihkah Hutan Untuk Bangsa*, Makalah tanggapan Hasil Penelitian, Surabaya, LPKPHI.

AM. Rahman, 2008, "Eksplorasi Bumi Menjadi akar penyebab maraknya Bencana Alam", Hasil Penelitian yang diseminarkan secara terbatas, Malang: Permata Hati

Elia Umboh, 2012, *Laporan Hasil Pelatihan JICA Counterpart Training Course*, akses 16 Maret 2012.

Hikam Hamdi, 2011, *Quo Vadis Hukum yang Melindungi Kekayaan Hutan*, Jakarta: Pustaka Ilmu.

Imam Kabul, 2007, *Hukum Ekologi Indonesia (Perspektif Multidimensi)*, Visipres. Surabaya,

Nadlifah Hafidz, 2006, Komoditi Hutan Indonesia, Makalah disampaikan dalam diskusi menyambut hari Lingkungan Hidup, Malang.

Soerjono Soekanto, 1979, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

_____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Udang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 sebagai perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ummu Nafisah, 2010, *Akar Penyebab dan Dampak Perusakan Hutan*, paparan hasil penelitian di Yayasan Permata Hati, Malang.

Winarna Surya Adisubrata, 2002, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.


### Internet


Ade Irawan, 2011, *Penyebab, Akibat, dan Cara Penanggulangan Kerusakan Hutan,* http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-cara-penangulangan.html, akses 19 Maret 2012.

Bagus Purwo Jati Nor, 200*8, Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging): Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora*, http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_ detail&sub= Penelitian Detail&act=view&typ=html&buku_id=39038&obyek_id=4, akses `22 Maret 2014.

http://heraldopradana.wordpress.com/2013/05/01/konsep-pelestarian-alam-nature-conservation-sampai-hari-ini/, akses 11 Maret 2014.

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, akses 2 Desember 2013.

Irwan, 2011, *Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Kota Metro Dalam Mendukung Penegakan Hukum*, http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/handle/123456789/3159, akses 14 Maret 2012.

Irwanto, http://www.irwantoshut.net/kerusakan_hutan_indonesia.html, akses 3 Maret 2014.

Syamsuddin, Basuki, Darmawangsa, Dampak penebangan hutan terhadap sifat tanah pada hutan produksi bekas tebangan di Kalimantan Timur, http://www.cifor.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3730.html, akses 20 Maret 2014.

Walhi, 2010, "Pembalakan Hutan dan Bencana Nasional", 16 September 2010.

_____, 2011, "kondisi hutan sumbar sangat memperihatinkan" http://walhi.or.id/id/ruang-media/walhi-di-media/berita-hutan/691-kondisi-hutan-sumbar-sangat-memperihatinkan, akses 22 Maret 2014

# AN NATIQ MAKALAH HUTAN

ORIGINALITY REPORT

| 15% | 15% | 2% | 5% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | www.scribd.com<br>Internet Source | 9% |
| 2 | sahabat-123.blogspot.com<br>Internet Source | 1% |
| 3 | dipanusantara-dipadayak.blogspot.com<br>Internet Source | 1% |
| 4 | viqarchu.wordpress.com<br>Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Padjadjaran University<br>Student Paper | 1% |
| 6 | Submitted to University of Muhammadiyah Malang<br>Student Paper | 1% |
| 7 | Submitted to Universitas Sanata Dharma<br>Student Paper | 1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | On | Exclude matches | < 50 words |

Exclude bibliography On